



PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN JADWAL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk

Merujuk kepada Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") yang telah diumumkan pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, dengan ini Perseroan menginformasikan bahwa pelaksanaan Rapat yang semula akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025, menjadi hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat 5 *juncto* ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut "**POJK RUPS**"), maka dengan ini disampaikan:

- 1. Pemanggilan Rapat yang memuat mata acara Rapat akan diumumkan paling sedikit melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut "KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia (IDX), dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025.
- Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saham Perseroan dalam catatan saldo rekening efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat).
- 3. Pemegang Saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dalam Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat. Usulan tersebut diajukan secara tertulis kepada dan diterima oleh Direksi Perseroan selaku penyelenggara Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- 4. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (selanjutnya disebut "eASY.KSEI") dengan memperhatikan Pasal 28 ayat 2 POJK RUPS dan Pasal 3 *juncto* Pasal 8 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara elektronik atau diwakili oleh kuasanya, maka kami menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suaranya dalam Rapat melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara konvensional kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.bankmandiri.co.id/web/gcg/agm pada saat tanggal Pemanggilan Rapat.
- 5. Sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (selanjutnya disebut "e-Proxy") dalam proses penyelenggaraan Rapat, fasilitas e-Proxy tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025.